

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan lahir seiring kebutuhan dan perkembangan dunia perdagangan. Lembaga ini lahir melalui suatu proses yang amat panjang dan memakan waktu ribuan tahun. Bukti sejarah menunjukkan bahwa embrio bank dapat diketemukan sejak masa Babylonia (2000 SM).¹ Sekalipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia, kehadiran bank yang berdasarkan syariah masih relatif baru, yaitu baru pada awal 1990-an. Namun, diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal 1980. Sedangkan prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990.²

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh

¹ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 300.

² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 244.

Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri bank syariah kedua di Indonesia. Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertarungan bagi bankir syariah. Bila BSM berhasil, maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya, bila BSM gagal, maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah. Ternyata BSM dengan cepat mengalami perkembangan. Pendirian Bank Syariah Mandiri diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.³

Bank syariat merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Menurut **Schaik**, bank Islam adalah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuntungan berdasarkan kepastian serta keuntungan sebelumnya. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat.⁴

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada nasabahnya. Dalam sistem operasionalnya bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 31.

⁴ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 105-106.

mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.⁵ Perbankan Islam di Indonesia jika dibandingkan dengan berbagai negara islam atau muslim lainnya, tampak jauh tertinggal. Dibandingkan dengan Malaysia, misalnya disana bank islam sudah mulai berdiri sejak tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983, karena terdapat ketegangan politik antara umat Islam dalam arti aspirasi politik islam dengan pemerintah yang terjadi selama beberapa dekade.⁶

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tanggal 25 Maret 1992, menandai adanya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia untuk menerapkan *Dual Banking System*, atau sistem perbankan ganda, di Indonesia. Kemudian sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada 10 November 1998 menunjukkan semakin mantapnya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia dengan sistem perbankan ganda yang telah berlaku sejak lebih dari enam tahun sebelumnya.⁷

Lahirnya suatu perjanjian di antara manusia untuk berinteraksi satu sama lainnya menjadi sesuatu proses yang tidak dapat dihindari yang akan membawa hubungan hukum di antara pihak yang telah membuat perjanjian, misalkan saja dalam perjanjian antara bank dengan nasabahnya yang telah

⁵ Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 31-32

⁶ Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 21.

⁷ Wirdyaningsih., et.al. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.1.

membawa suatu hubungan hukum.⁸ Perjanjian atau kontrak dalam KUHPerduta Pasal 1313 didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu sepakat untuk mengikat diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan sesuai yang diperjanjikan merupakan sesuatu yang halal dan tidak melanggar hukum.⁹ Dengan dipenuhinya empat syarat sahnyanya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹⁰

Istilah perikatan yang digunakan dalam KUHPerduta, dalam Islam dikenal dengan istilah *aqad* (akad dalam bahasa Indonesia). **Jumhur Ulama** mendefinisikan akad adalah “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹¹ Sama halnya dengan bank pada umumnya, bank syariah juga melalui perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan merupakan perikatan secara tertulis antara bank dengan nasabah pembiayaan dengan jenis akad yang disepakati. Perjanjian pembiayaan mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya transaksi pembiayaan.¹²

⁸ Reko Dwi Salfutra, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan*, Hukum Progresif, Vol. XI, No. 1, Juni 2017, hlm. 1878.

⁹ Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 22.

¹⁰ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 1.

¹¹ Wirnyaningsih., et.al. *Op. Cit.*, hlm. 93-94.

¹² Ikatan Bankir Indonesia dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 125.

Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur mengenai implementasi prinsip kehati-hatian ini dalam Pasal 23 yaitu mengenai kelayakan penyaluran dana. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian ini secara umum tampak dalam hal bank akan memberikan kredit/pembiayaan dengan terlebih dahulu melakukan studi kelayakan (*feasibility study*). Studi kelayakan akan ditempuh dengan melakukan analisis terhadap *character, capital, capacity, condition of economy*, dan *collateral* atau yang dikenal dengan *the five c'principle*.¹³ Pengabaian prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*) dalam proses penyaluran kredit perbankan di Indonesia yang tertuang dalam prinsip 5C dan beberapa prinsip lain yang dikenal, sangat berbahaya terhadap kelangsungan industri perbankan. Analisis terhadap agunan, serta kecermatan dalam menganalisis aspek lain pun patut menjadi pertimbangan utama seorang pegawai bank dalam menganalisis kredit yang diajukan.¹⁴

Menurut **Susilo dkk** sebagaimana di kutip oleh **Khaerunnisa Said**, kesehatan suatu bank bisa diartikan sebagai kemampuan bank tersebut dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara normal dan memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemampuan tersebut meliputi: (1) menghimpun dana lewat modal sendiri, dari masyarakat ataupun lembaga lain, (2) mengelola bank, (3) menyalurkan dana, (4) memenuhi kewajiban kepada pemilik modal, karyawan, masyarakat serta pihak lainnya dan (5) mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Sementara itu,

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 58-60.

¹⁴ Darwance, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan (Prudential Banking) Dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia*, Hukum Progresif, Vol. XI, No. 2, Desember 2017, hlm. 1985.

berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9 tahun 2007, tingkat kesehatan bank syariah merupakan hasil penilaian kualitatif terhadap beragam aspek yang berpengaruh pada kondisi atau kinerja Bank atau Unit Usaha Syariah. PBI menyebutkan bahwa tingkat kesehatan bank ditentukan oleh faktor-faktor permodalan (*Capital*), kualitas aset (*Asset quality*), manajemen (*Management*), rentabilitas (*Earning*), likuiditas (*Liquidity*), dan sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to market risk*). Analisis penilaian kesehatan yang digunakan bank syariah dan bank konvensional sama-sama menggunakan analisis CAMELS karena sudah menjadi ketetapan BI sebagai bank sentral yang harus dipenuhi oleh semua bank, baik konvensional maupun bank syariah.¹⁵

Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Risiko pembiayaan dapat terjadi karena kegagalan usaha nasabah, tidak amanahnya nasabah dalam mengelola dana maupun kekurang sempurnaan dalam melakukan analisis dan struktur fasilitas yang diberikan.¹⁶

Salah satu produk bank syariah yang sangat membedakan dengan bank konvensional adalah pembiayaan kerja sama usaha. Pada dasarnya, pembiayaan kerja sama usaha yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah merupakan investasi yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah. Bank syariah memercayai nasabah untuk menjalankan usahanya agar

¹⁵ Loni Hendri, Analisis Kesehatan Bank Syariah (Keterbatasan CAMELS Mengevaluasi Kesehatan Bank Syariah), Jurnal Akad, Vol. I, No. 1, 2017, hlm. 31-39.

¹⁶ Ikatan Bankir Indonesia dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, *Op.Cit.*, hlm. 2.

memperoleh keuntungan. Keuntungan atau hasil usaha nasabah atas usaha kerja sama ini akan dibagi antara bank syariah dan nasabah. Bagi hasil merupakan imbalan yang akan diterima oleh bank syariah atas pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan yang menggunakan metode kerja sama usaha dibedakan menjadi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan 100% yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan *musyarakah* merupakan kerja sama usaha, yang masing-masing pihak baik bank syariah maupun nasabah ikut menyertakan modalnya dalam menjalankan usahanya.¹⁷ Dalam pembiayaan secara syariah, bank dan nasabah debiturnya sama-sama mempunyai tanggungjawab yang sama dan dipikul bersama-sama sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan atau terbebani akibat dari kegagalan kredit.¹⁸

Prinsip Islam kaitannya dengan jaminan menyatakan bahwa semua bentuk pembiayaan diperbolehkan adanya jaminan, kecuali pembiayaan *Mudharabah*. Dalam pembiayaan *mudharabah* pengaturan mengenai risiko apabila terjadi kerugian sudah jelas, yakni pihak bank selaku *shahibul maal* menanggung risiko kehilangan sebagian atau keseluruhan modal yang ditanamkan kepada pihak nasabah selaku *mudharib*. Nasabah baru ikut menanggung risiko secara finansial dalam hal ia secara sengaja/lalai menyebabkan terjadinya kerugian, tidak melakukan proses *management* usaha sebagaimana mestinya, atau nasabah melakukan *side streaming*, yakni dana yang ada tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya melainkan untuk hal

¹⁷ Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 173-174.

¹⁸ Frianto Pandia., Elly Santi Ompusunggu., dan Achmad Abror, *Lembaga Keuangan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 187-188.

lain.¹⁹ Berdasarkan FATWA DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah* memutuskan pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran.

Kerjasama *mudharabah* dalam sistem perbankan syariah menempatkan bank sebagai *mudharib* sekaligus sebagai *shahibul maal*. Sebagai *mudharib*, bank mengelola dana yang dititipkan *depositor* untuk mencari keuntungan. Sementara sebagai *shahibul maal*, bank memberikan dana para *depositor* kepada *mudharib* untuk dikelola dalam sebuah usaha. Terbentuknya hubungan hukum antara nasabah pemilik dana dengan bank pengelola ternyata masih menyisakan persoalan krusial yang berpotensi merugikan nasabah pemilik dana. Dalam hal terjadi kerugian dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib* maka *shahibul maal* dalam hal ini nasabah penyimpan dana dalam bentuk deposito akan mengalami kerugian. Lalu bagaimana perlindungan hukum bagi *shahibul maal* selaku pemilik dana 100% apabila *mudharib* tidak mampu membayar dan jaminan yang diberikan *mudharib* tidak mencukupi untuk mengembalikan kerugian yang disebabkan oleh *mudharib* serta perlindungan bagi *shahibul maal* yang meninggal dunia. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi *Shahibul Maal* Dalam Pembiayaan Akad *Mudharabah* Pada Bank Syariah.**

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 93-94.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi *shahibul maal* dalam pembiayaan akad *mudharabah* pada Bank Syariah ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah ditinjau dari asas kepastian hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi *shahibul maal* dalam pembiayaan akad *mudharabah* pada Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah ditinjau dari asas kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas maka manfaat yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum perdata yang dapat memberikan pemahaman informasi serta

menambah wawasan yang luas khususnya mengenai perbankan syariah dan bisa menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan baik akademisi, lembaga perbankan, serta masyarakat selaku nasabah yang berhubungan dengan penelitian ini. Serta dengan dilakukan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian di bank.

E. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

1. Landasan Teori

a. Prinsip Tata Kelola Perbankan Syariah

Bank Syariah dan Usaha Unit Syariah (UUS) wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip pengelolaan bank dikenal dengan istilah *good corporate governance* (GCG).²⁰ Adapun tujuan *good corporate governance* (GCG) adalah untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. *Good corporate*

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 79.

governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Mengenai elemen *good corporate governance* (GCG) dimaksud yakni: *Pertama*, Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. *Kedua*, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. *Ketiga*, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. *Keempat*, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. *Kelima*, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

b. Prinsip Kehati-hatian

Perbankan merupakan institusi yang keberadaanya sangat memerlukan adanya kepercayaan dari masyarakat. Prinsip lain yang sangat penting dalam rangka menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank, yaitu prinsip kehati-hatian. Prinsip ini dikenal

²¹ *Ibid.*, hlm. 80.

dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang tertuang dalam ketentuan Pasal 8, yakni bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan yang diperjanjikan. Prinsip kehati-hatian juga diintrodusir dalam Pasal 35 Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa bank syariah dan Usaha Unit Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.²²

c. Prinsip Sistem Bagi Hasil

Pada kegiatan muamalah berlaku prinsip “ada barang/jasa dulu baru ada uang”, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat menghindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi. Dalam operasinya, pada sisi pengerahan dana masyarakat, lembaga ekonomi Islam menyediakan sarana investasi bagi penyimpanan dana dengan sistem bagi hasil, dan pada sisi penyaluran dana masyarakat disediakan fasilitas pembiayaan investasi dengan sistem bagi hasil serta pembiayaan perdagangan. Dari semua bentuk pembiayaan, yang paling disukai sebenarnya adalah pembiayaan *Mudharabah*. Konon, dari *Tarikh* (sejarah) Nabi Muhammad SAW. Dicontohkan adanya sistem *al-mudharabah* sebagai sistem

²² *Ibid.*, hlm. 90-91.

penitipan modal yang dikelola Nabi tatkala beliau dipercaya membawa sebagian barang dagangan Siti Khadijah r.a dari Mekkah ke negeri Syam.²³

d. Prinsip *Prudential Principle*

Prinsip 5C yang sering disebut dengan *prudential principle*. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Adapun prinsip 5C pada perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, sebagai berikut:²⁴

1) *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keinginan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.

²³ Wirdyaningsih., et.al. *Op. Cit.*, hlm. 16-17.

²⁴ Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 95-96.

2) *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran.

3) *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.²⁵

4) *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka

²⁵ *Ibid.*, hlm. 120-123.

bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

5) *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.²⁶

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam karya ilmiah untuk mempertajam dan merumuskan definisi operasional sesuai judul penelitian maka perlu adanya definisi yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan adalah tempat berlindung. Menurut **Satjipto Raharjo**, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian

²⁶ *Ibid.*, hlm. 122-125.

dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur. Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁷

b. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.²⁸

c. Perbankan

Perbankan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ialah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan

²⁷ Luthvi Febryka Nola, Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), *Negara Hukum*, Vol 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 40.

²⁸ Ismail, *Op.Cit.*, hlm. 105-106.

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan bank ialah semua badan usaha yang bertujuan untuk menyediakan jasa-jasanya jika terdapat permintaan atau penawaran akan kredit.²⁹ Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³⁰

d. *Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (*shahib al-maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.³¹

F. Metode Penelitian

Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani,

²⁹ Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 246.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op., Cit.*, hlm. 4.

³¹ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, BPFE, Yogyakarta, 2005, hlm. 53.

“*methodos*” yang artinya “jalan menuju”.³² Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to research* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Jadi, metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.³³

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif atau doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁴ Penelitian yuridis normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan-badan perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan-badan hukum lain.³⁵ Dalam penelitian hukum doktrinal, penelitian ini termasuk kedalam penelitian terhadap sistematika hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum dapat

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 13.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1-17.

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 118.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.

dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.³⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu preskriptif dan teknis atau terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Mempelajari norma-norma hukum dalam artian mempelajari preskripsi. Belajar ilmu hukum tanpa mempelajari norma-norma hukum sama halnya belajar kedokteran tanpa mempelajari tubuh manusia.³⁷ Dalam hal ini penelitian yang dikaji adalah penelitian yang bersifat preskriptif, untuk memberikan suatu argumentasi atau hasil dari penelitian yang dilakukan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang penulis gunakan yakni Dalam penelitian ini metode pendekatan yang penulis gunakan yakni metode pendekatan undang-undang (*legal approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada , Jakarta, 2011, hlm. 93.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 22-25.

konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁸

4. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Di dalam penelitian hukum digunakan beberapa sumber data yang terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau secara langsung dari masyarakat baik melalui wawancara dan observasi. Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan pengkajian dan analisis dari peraturan perundang-undangan maupun data-data yang diperoleh langsung di lapangan yang perlu dianalisis lebih lanjut guna mendapatkan hasil analisis yang sesuai dengan pokok permasalahan yang hendak dicapai.³⁹ Dalam penelitian ini data primer hanya digunakan sebagai data tambahan sebagai pendukung dari data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan Legal Officer Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu untuk memperoleh bahan-bahan yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang ada di kepustakaan.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93-95

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 30.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Peraturan Perundang-undangan terkait.⁴⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

c) Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

d) Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

e) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

f) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2007 Tentang Akad Mudharabah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 113-114.

hukum dan seterusnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku atau *literature*, jurnal, buku elektronik, karya ilmiah serta artikel-artikel terkait dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁴¹ Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap sumber data yang dianggap relevan. Dengan menggunakan wawancara sebagai salah satu alat pengumpulan data, penelitian diharapkan akan dapat mengungkapkan berbagai aspek dari objek yang akan di wawancarai tersebut.⁴² Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara dan jawaban-jawabannya dicatat atau direkam.⁴³ Dengan menggunakan wawancara sebagai studi dokumen. Studi pustaka, yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 52.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 227.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 132.

dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literatur, bahan bacaan ilmiah, dan lain-lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi dokumen hukum yang tidak dipublikasikan melalui perpustakaan umum.⁴⁴

6. Analisis Data

Patton mendefinisikan analisis data sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁴⁵ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggunakan keadaan atau ststus fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.⁴⁶ Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴⁷

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 125.

⁴⁵ Surya Sutan, *Op. Cit.*, hlm. 65.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 248.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 126-127.

G. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1.	Rakhmat Wijaya	Keabsahan Girik Sebagai Jaminan Pada Perjanjian Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung	1. Bagaimana Keabsahan Girik Sebagai Jaminan Pada Perjanjian Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung ? 2. Bagaimana Eksekusi Jaminan Berupa Girik Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung ?	Penelitian Yuridis Empiris
2.	Rena Apeni	Analisis Hukum Pelaksanaan Pembiayaan Syari'ah (Al Ba'i Murabahah) Dalam Perbankan Syari'ah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Pangkalpinang)	1. Bagaimana Bentuk Pembiayaan Syariah (Al Ba'i Murabahah) Di Tinjau Dari Undang-Undang Perbankan Syariah ? 2. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan Syariah (Al Ba'i Murabahah) Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Pangkalpinang ?	Penelitian Hukum Normatif Empiris

3.	Yudi Setiawan	Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Terhadap Nasabah di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung)	1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Terhadap Nasabah Di Bank Syariah ? 2. Apa Saja Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syariah ?	Penelitian Hukum Empiris
----	------------------	---	---	--

Berdasarkan tabel orisinalitas di atas terdapat persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu membahas mengenai pembiayaan syariah. Namun, terdapat hal yang membedakan antara skripsi penulis dengan tabel orisinalitas ialah terletak pada objek penelitian. Objek penelitian penulis ialah Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah. Sedangkan objek penelitian skripsi terdahulu yang ada pada tabel orisinalitas ialah mengenai perjanjian murabahah, serta pembiayaan musyarakah. Selain itu pembeda lainnya adalah metode penelitiannya dimana penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sedangkan skripsi pada tabel orisinalitas menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan normatif empiris.